

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-3/PD.1/2025

TENTANG

PENCABUTAN SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG
ASURANSI ATAS NAMA PT LIDEAN PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha pada Perusahaan Pialang Asuransi melalui surat Nomor S-74/PD.1/2025 tanggal 12 Agustus 2025 hal Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha PT Lidean Pialang Asuransi, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat
PT Lidean Pialang Asuransi	Wisma Mitra Sunter, Lt. 2 Suite 205 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Boulevard Mitra Sunter Blok C2 Jakarta Utara - 14350

Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 14 ayat (1), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang mengatur bahwa Anggota Direksi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memiliki sertifikat kepiialangan dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian; dan
- b. Pasal 56 ayat (1), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang mengatur bahwa Perusahaan Pialang Asuransi setiap saat wajib memiliki ekuitas paling sedikit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi perusahaan pialang asuransi yang tidak menyelenggarakan pialang asuransi digital.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Dengan dicabutnya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Lidean Pialang Asuransi diperbolehkan kembali melakukan jasa keperantaraan asuransi.

Demikian diberitahukan untuk disebarluaskan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 18 Agustus 2025

Deputi Komisioner Pengawas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

Iwan Pasila
Deputi Komisioner

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

